



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK OLEH ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor
257/PIDSUS/2017/PT.BDG)**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

NUR SYARIFAH AMANTA S.H

NPM: 211003741020578

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK OLEH ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor
257/PIDSUS/2017/PT.BDG)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**


Pembimbing,

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN.0613016201**

Peneliti,

**Nur Syarifah Amanta
NPM.211003741020578**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK OLEH ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor
257/PIDSUS/2017/PT.BDG)**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 26 September 2023 dan di sahkan pada
tanggal __ September 2023**

Penguji I

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN.0613016201**

Penguji II

**Dr. Aniek Tyaswati W L, SH, M.Hum
NIDN. 0602126201**

Penguji III

**Dr. Sri Retno Widyorini, SH, M.Hum
NIDN. 0628096301**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Syarifah Amanta

NPM : 211003741020578

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Orang Lain**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 9 September 2023

Penulis



Nur Syarifah Amanta S,H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Syarifah Amanta

NPM : 211003741020578

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Orang Lain**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 9 September 2023

Penulis



Nur Syarifah Amanta S,H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, karunia dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK OLEH ORANG LAIN”** ini dengan lancar.

Dalam menyusun Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Sehingga secara pribadi penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang baik yang telah sabar mendampingi memberikan saran, memberikan ilmu, memberikan masukan dan memberikan perhatian pada penulis selama proses bimbingan Tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini hingga selesai dengan baik dan benar.

Mengingat banyak turut berperan dalamn jenjang Pendidikan penulis sabagai mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univcrsitas 17 Agustus 1945 Semarang, maka dengan penuh kerendahan hati penulis merasa perlu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr.Drs.H.Suparno, Msi selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Prof.Dr.Edy Lisdiyono, SH. ,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

3. Prof.Sigit Irianto,SH. , MHum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
4. Dr.Suroto, SH. , M.Hum selaku Sekretaris Bidang Akademis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan telah membantu memberikan Ilmu Kenotariatan yang Sangat Berharga.
6. Terimakasih untuk seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan atas semua Ilmu yang Bermanfaat yang telah dibagikan kepada penulis dari Semester 1 hingga Semester akhir ini.
7. Staff Pengajaran Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Pak Rubianto,Mas Adjie,Mas Rifki ,Mas Ergian yang sudah membantu penulis dalam mempermudah absen,membuat surat dan segala administrasi selama perkuliahan.
8. Terimakasih untuk Suamiku tercinta ,tersayang yang telah menyetujui skripsi ini,memberikan dukungan dan perhatian penuh pada saya dalam penyusunan tesis ini.
9. Terimakasih untuk Orangtua,keluarga,sahabat,bestie,teman yang telah memberikan dukungan dan perhatian penuh pada saya dalam penyusunan tesis ini
10. Terimakasih untuk teman-teman Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yang telah memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam menyusun Tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan bimbingan, serta petunjuk yang telah di berikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang terimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Senantiasa melimpahkan hikmat dan rahmatnya kepada kita semua.

Akhir kata penulis minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata-kata dalam Tesis ini. Terimakasih.

Semarang, 9 September 2023

Penulis



Nur Syarifah Amanta S,H

ABSTRAK

Merek merupakan tanda pembeda dari produk sejenis yang berasal dari produsen lain. Lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menjadikan suatu merek menjadi terkenal secara luas yang telah di daftarkan hak mereknya di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menjadikan beberapa produsen melakukan jalan pintas dengan menjalankan perilaku bisnis curang yaitu dengan pembajakan atau peniruan dari merek yang telah terdaftar. Pelanggaran merek banyak dilakukan di merek-merek terkenal, yang memang konsumen telah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang faktor faktor penyebab maraknya pemalsuan merek dan mengkaji Putusan Pengadilan No.257/PIDSUS/2017/BDG. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif berdasarkan data sekunder. Hasil Penelitian ,Faktor Faktor yang menyebabkan maraknya pemalsuan merek yaitu Pemalsu mendapat keuntungan secara cepat dan besar oleh karena merek yang di palsu atau ditiru pada umumnya merek terkenal dimasyarakat, Pemalsu tidak menanggung resiko yang dialami oleh pemegang merek terdaftar, Selisih keuntungan yang diperoleh lebih besar jika dibandingkan dengan pemegang merek asli. Kemudian Pertimbangan Hakim tentang pemalsuan merek bahwa pelaku pemalsuan merek dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 2 Milyar rupiah. Serta akibat Hukumnya adalah bahwa setiap pemalsuan merek akan di kenakan sanksi pidana penjara atau denda yang besar.

Kata Kunci : Merek, Pemegang Hak, Tindak Pidana Pemalsuan Merek, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

A brand is a sign of differentiation from similar products from other manufacturers. The long time it takes to make a brand widely known and whose trademark rights have been registered at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights means that some manufacturers take shortcuts by carrying out fraudulent business behavior, namely piracy or imitation of the brand. registered. Brand violations often occur in well-known brands, where consumers have recognized the advantages of products with these well-known brands. The aim of this research is to examine the factors that cause the rise of brand counterfeiting and examine Court Decision No.257/PIDSUS/2017/BDG. The research method that the author uses is normative juridical based on secondary data. Research Results: The factors that cause the rise of brand counterfeiting are that counterfeiters make quick and large profits because the brands that are counterfeited or imitated are generally well-known brands in the community. Counterfeiters do not bear the risks experienced by registered brand holders. The difference in profits obtained is greater if compared to the original brand holder. Then the Judge's consideration regarding brand counterfeiting is that perpetrators of brand counterfeiting are subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 5 years and a fine of 2 billion rupiah. And the legal consequence is that any brand counterfeiting will be subject to imprisonment or a large fine.

Keywords: Brands, Rightsholders, Criminal Act Of Brand Counterfeiting, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.Latar Belakang.....	1
2.Rumusan Masalah.....	6
3.Tujuan Penelitian	6
4.Manfaat Penelitian	7
a.Manfaat Teoritis.....	7
b.Manfaat Praktis.....	7
5.Metode Penelitian	8
a.Metode Pendekatan.....	8
b.Spesifikasi Penelitian.....	8
c.Sumber dan Jenis Data.....	9
d.Metode Pengumpulan Data	10
e.Metode Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A.Tinjauan Tentang Merek.....	12
1. Pengertian Merek.....	12
2. Pendaftaran Merek.....	21
3. Macam-Macam Merek	30
4. Pengakuan Merek	32
5. Pelanggaran Merek.....	38
B.Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	43

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	43
2. Bentuk Perlindungan Hukum	46
C. Tindak Pidana Pemalsuan Merek.....	49
1. Pengertian Tindak Pidana	49
2. Macam-macam Tindak Pidana	50
3. Pengertian Pemalsuan.....	53
4. Jenis-jenis Pemalsuan Merek	55
5. Akibat Hukum Pemalsuan Merek	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Pemalsuan Merek.....	64
B. Pertimbangan Hakim Atas Pemalsuan Merek Dalam Putusan PN No 257/PID SUS /2017/PT.BDG.....	74
C. Akibat Hukum Pemalsuan Merek Berdasarkan Putusan PN No 257/PID SUS /2017/PT.BDG.....	87
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105